

PEMBAGIAN DIVISI- DAN-KOORDINATOR WILAYAH

2021

Kpt 68/SDM.1.2-Kpt/16/Prov/IV/2021 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Untuk sukses dan tertibnya pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan maka sangat penting untuk dilakukan pembagian tugas diantara Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan membentuk divisi dan membagi koordinator wilayah agar tercipta efektivitas dan efisien kerja dan berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 107/SDM.13-kpt/05/KPU/II/2021 dan berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia No 223/SDM.14-kpt/05/KPU/IV/2021, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No 21 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menjadi 5 (lima) Divisi dan Koordinator wilayah.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2021.
  - Lamp 1 Hlm.